

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan membawa Indonesia menuju ekonomi pasar bebas setiap organisasi dituntut untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam meningkatkan kualitasnya, salah satunya dengan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien.

*Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha (Yanni, 2013). GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. GCG adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (Sari, 2014)

GCG di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut, salah satunya ialah banyaknya perusahaan yang berjatuh karena tidak mampu bertahan, *corporate governance* yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Menyadari situasi dan kondisi demikian, pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* ini di lingkungan BUMN.

Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik saat ini sudah menjadi satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta. Selain itu, sudah merupakan suatu

keharusan dan kebutuhan vital serta merupakan tuntutan masyarakat dengan adanya aturan-aturan dan regulasi yang mengatur tentang bagaimana penerapan *corporate governance* yang baik. Khususnya bagi emiten yang memiliki kewajiban transparansi informasi kepada publik, terutama investor sahamnya.

GCG dapat menentukan kredibilitas perusahaan di mata semua *stakeholders*-nya. Namun untuk implementasinya, *stakeholders* pun harus dilibatkan supaya GCG suatu perusahaan bisa terlaksana. GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global.

Penerapan GCG merupakan salah satu pilar dari ekonomi pasar. Penerapan GCG akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat bagi dunia bisnis. Untuk itu, Indonesia juga mendorong upaya-upaya untuk menerapkan GCG untuk mencapai hal-hal tersebut. Pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah. Indonesia melalui KNKG mengeluarkan pedoman pelaksanaan *good corporate governance* pada tahun 2006. GCG mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*), dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* (Sari, 2014).

GCG bisa memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan sebuah organisasi. Hal itu pun sudah bisa ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan besar

di dunia (Anggraini, 2011). Penerapan GCG sangat diperlukan untuk lebih bisa mengendalikan kinerja manajer, apakah para manajer sudah bertanggung jawab dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan dana yang ada. Karenanya, agar penerapan GCG lebih bisa efektif diperlukan suatu cara yang benar-benar ampuh (Yanni, 2013).

Tujuan utama penerapan GCG di BUMN adalah untuk memaksimalkan kinerja perusahaan negara agar mampu berdaya saing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga diakui eksistensinya dimata masyarakat. Selain itu, penerapan GCG tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pegawai dalam perusahaan itu sendiri. Masyarakat akan memperoleh perlakuan yang memuaskan dari suatu perusahaan dalam bentuk keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima, sedangkan bagi pegawai dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan kinerjanya sesuai dengan penilaian yang adil dan transparan (Sari, 2014).

Tantangan terkini yang dihadapi adalah masih belum dipahaminya secara luas prinsip-prinsip praktek GCG oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Perubahan era globalisasi terhadap ekonomi global yang terjadi di berbagai negara berdampak pula pada negara Indonesia. Untuk itu pemahaman terhadap visi dan misi perusahaan juga terhadap tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah maupun swasta mutlak dibutuhkan demi kelangsungan usaha (Yanni, 2013).

Penciptaan *Good Governance* dilakukan dalam rangka mewujudkan dan menciptakan suatu tatanan masyarakat pada umumnya dan sistem pengelolaan negara pada khususnya yang lebih baik serta tidak menerapkan kembali sistem yang cenderung bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme (Wijaya, 2014). Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG dan sangat potensial dalam memberikan kehancuran pada perusahaan (Yanni, 2013).

Masih banyak yang harus dibenahi dan terus dikembangkan dalam pelaksanaan GCG di Indonesia. Karena KKN yang merajalela mengartikan GCG masih belum dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan GCG di Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tapi memerlukan integrasi dari seluruh komponen bisnis agar dapat dicapai suatu perusahaan bersih yang dapat disebut *Good Corporate Governance (GCG)*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tata kelola perusahaan (*good corporate governance/GCG*) merupakan cerminan bagi perekonomian suatu negara. Namun sayangnya, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan prinsip-prinsip GCG secara berkesinambungan sehingga berpotensi memicu terjadinya krisis keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliawan D Hadad mengatakan, dalam beberapa tahun ini kegagalan implementasi GCG semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Muliawan mengakui betapa pentingnya penerapan GCG secara baik dan berkelanjutan. Peralpnya, hal ini dapat berpengaruh terhadap

proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan.

Dengan demikian, kata dia, perusahaan dapat lebih transparan sehingga memberikan kepercayaan diri bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya di sebuah negara dengan penerapan GCG yang baik ([www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com) diakses Sabtu 4 Juni 2016).

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diduga melakukan penyimpangan keuangan negara. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Sumarjati Arjoso di Gedung DPR, Rabu (20/11). Ia menyayangkan masih banyaknya BUMN yang belum memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Padahal, BUMN merupakan perusahaan negara yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Lebih jauh, BAKN menemukan penyimpangan sebanyak 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp 44,75 triliun di beberapa BUMN. Tingginya angka ketidakefektifan di BUMN mengindikasikan bahwa pengelolaan kegiatan di BUMN tidak tepat sasaran. Menurutnya, LHPS I 2013 terhadap sebagian kecil BUMN menunjukkan betapa buruknya tata kelola BUMN ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses Sabtu 4 Juni 2016).

Kasus yang terjadi pada PT Kereta Api Indosnesia yaitu kasus pencurian dan penjualan dua gerbong kereta api (KA) kuno keluaran 1893 yang tersimpan di peti kemas, Depo, Stasiun Jebres, Solo tanpa sepengetahuan manajemen PT Kereta Api Indonesia. Pencurian gerbong dilakukan secara bertahap dengan cara diangkut menggunakan truk tronton. Terdakwa Yoga Prasetyo, yang merupakan

mantan Kepala Stasiun Depo Wilayah Solo ini melanggar hukum sesuai Pasal 362 juncto Pasal 372 KUHP tentang Pencurian disertai Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Kepala Humas PT KAI Daops VI Yogyakarta, Eko Budiyanto menyatakan pihaknya mendukung proses hukum kasus pencurian gerbong kereta kuno oleh kepolisian. Namun dia mengingatkan semua pihak supaya tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Untuk pembenahan internal, menurutnya telah dilakukan guna mewujudkan *good corporate governance*, di antaranya setiap pegawai PT KAI harus bersikap jujur dan peduli terhadap aset-aset PT KAI (<http://www.solopos.com> diakses Rabu 10 Agustus 2016).

Dari tiga fenomena diatas dapat kita buktikan bahwa masih banyak BUMN di Indonesia yang belum secara maksimal menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kerugian yang dialami dari buruknya tata kelola perusahaan tidak hanya dirasakan oleh investor dan pemerintah saja tetapi akan memberi efek terhadap kelangsungan BUMN tersebut.

Pemanfaatan teknologi yang semakin modern dapat digunakan sebagai alat dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan atau yang sering disebut *e-procurement* dengan dukungan teknologi informasi yang baik dan pelaksana yang mempunyai integritas dipercaya akan sangat membantu pencapaian *good governance*. (Budidharma, 2013).

*E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Setiawan,2014).

Proses pengadaan barang/jasa yang terbuka melalui internet (*e-procurement*) lebih memungkinkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat, berupa pemantauan dan pengawasan karena memudahkan dalam mengaksesnya serta adanya transparansi, akuntabilitas dan keadilan (Maharani, 2008).

Dengan dilakukan *e-procurement* diharapkan berbagai prinsip-prinsip dari *good governance* mampu terwujud dalam tata pemerintahan sehingga korupsi dan berbagai tindakan buruk dalam proses pemerintahan bisa dihilangkan. Ketika penerapan *good corporate governance* sudah dilakukan dengan baik oleh setiap BUMN maka, tujuan dari perusahaan dapat terwujud sesuai target.

Keberhasilan penerapan *good corporate governance* juga tidak bisa terlepas dari peran pengendalian intern yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder* serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal kontrol dalam sebuah organisasi. Pengendalian intern mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi (Lestari, 2013).

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Agoes, 2014 :100).

Dengan adanya sistem pengendalian internal pada perusahaan, mendorong dan membantu perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam kegiatan usahanya. Sistem pengendalian internal pada perusahaan masih membutuhkan peningkatan, hal ini juga mempengaruhi dibutuhkannya peningkatan lebih lagi terhadap implementasi prinsip - prinsip GCG pula (Widjaja, 2014).

Penelitian ini merupakan sebuah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Astri Damayanti dan Ardi Hamzah dengan judul “Pengaruh *E-Procurement* Terhadap *Good Governance*” . Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)).”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *e-procurement* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Bagaimana pengendalian internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Bagaimana efektivitas penerapan *good corporate governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Seberapa besar pengaruh *e-procurement* terhadap efektivitas penerapan *good corporate governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas penerapan *good corporate governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Seberapa besar pengaruh *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas penerapan *good corporate governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

## 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *e-procurement* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui pengendalian internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *good corporate governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *e-procurement* terhadap efektivitas penerapan *good corporate governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas penerapan *good corporate governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas penerapan *good corporate governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk beberapa pihak di antaranya adalah:

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan *good corporate governance* dalam suatu organisasi salah satunya pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta untuk mengetahui pengaplikasian teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan yang terjadi di lapangan.

### 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan untuk efektivitas penerapan *good corporate governance* serta dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan dan mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian pada masa yang akan datang.

#### **1.4.2. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi, khususnya pengaruh *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas penerapan *good corporate governance*.

#### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117, Indonesia. Telp. (022) 4230031, Fax. (022) 4203342. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka peneliti melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).